

**PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM DI PEGADAIAN SYARIAH
LUWU DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN
PELAKU UMKM KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

SRI WAHYUNI

2004020199

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM DI PEGADAIAN SYARIAH
LUWU DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN
PELAKU UMKM KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

SRI WAHYUNI

2004020199

Pembimbing:

Jumarni, ST., M.E.Sy.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 20 04 02 0199
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikai dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilmana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 21 April 2025

Yang membuat pernyataan



Sri Wahyuni


NIM 20 04 02 0199

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku UMKM Kota Palopo yang ditulis oleh Sri Wahyuni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020199, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 8 Sya'ban 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 24 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Nurfadilah, S.E., M.Ak. | Penguji II | () |
| 5. Jumarni, ST., M.E.Sy | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n.Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006


Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku UMKM Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat serta Salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus dan teristimewa kepada kedua orang tua saya terkasih Ibunda saya Rustiani dan Ayah saya Kristopel yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini, memberikan berbagai pengorbanan tiada batas serta sentiasa memberikan dorongan dan tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati, dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo. Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan. Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Fasiha, M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyana Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil DEKAN Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Umar, S.E., M.SE.,
4. Jumarni, ST., M.E.Sy. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan, masukan, motivasi dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. dan Nurfadillah, S.E., M.Ak. selaku dosen Penguji I dan dosen penguji II, yang telah banyak memberikan masukan, dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Takdir S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, membimbing, mengajar, dan memberikan bantuan kepada penulis selama berada di IAIN Palopo.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta staf yang telah menyediakan literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada ke dua saudara kakak laki-laki saya Riscy Purnomo dan Indra Prayetno terima kasih banyak atas motivasi, dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Kepada sahabat saya Sitti Nur Halizah terima kasih sudah mendengar keluh kesah penulis selama ini dan memberikan supoort serta penyemangat penulis.
11. Kepada sahabat saya Winda Aryanto teman seperjuangan saya bimbingan dari awal sampai ketahap ini, dan terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
12. Kepada sahabat perkuliahan saya Ainun, Liansi, Aulia, terima kasih sudah menjadi bagian yang menyenangkan selama perkuliahan, menjadi penyemangat penulis selama perkuliahan.
13. Pimpinan Pegadaian Syariah Luwu, para pegawai yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, serta nasabah Pegadaian Syariah Luwu yang telah meluangkan waktunya, dan telah membantu memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti, untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan, mahasiswa program stu di perbankan syariah angkatan 2020 (terkhusus kelas PBS H) yang telah ikut memberikan masukan.

Semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua serta membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah swt. Menuntun ke arah yang benar.

Palopo, 23 Oktober 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya *z* berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>dīnullāh</i>	<i>billāh</i>

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wamā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika Nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd

Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *Subhanahu Wa Ta'ala*

saw.	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
AS	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
QS .../....:	= QS al-Baqarah/2: 267
PT	= Perseroan Terbatas
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
OTP	= <i>One time Password</i>
PDS	= Pegadaian <i>Digital service</i>
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
CRO	= <i>Costumer Relation Officer</i>
KUR	= Kredit Usaha Rakyat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PRAKATA.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
B. Deskripsi Teori.....	16
1. Peran.....	16
2. Pembiayaan	18
3. Ar-rum.....	24

4. Pegadaian Syariah	27
5. Peningkatan Pendapatan.....	29
6. UMKM.....	31
C. Kerangka Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	36
C. Defenisi Istilah	36
D. Desain Penelitian.....	37
E. Data dan Sumber Data	37
F. Informasi/subjek Penelitian.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	39
I. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	43
A. Deskripsi Data	43
B. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2: 283 2

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Gadai (HR. Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603) 3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data keterangan UMKM Kota Palopo Tahun 2024	2
Tabel 1.2 Perkembangan Nasabah dan Omset Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia.....	48
Tabel 4.3 Karakteristik Informan Menurut Pekerjaan	48
Tabel 4.4 Jumlah Peningkatan Nasabah Pembiayaan Ar-rum Tahun 2021-2024 di Pegadaian Syariah Luwu.....	55
Tabel 4.5 Peningkatan Pendapatan Usaha Sebelum dan Sesudah Menerima Produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB Pegadaian Syariah Luwu.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Luwu.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Identitas Responden

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Dokumentasi

Lampiran 4: Izin Penelitian

Lampiran 5: Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 6: Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 7: Tim Verifikasi Naskah

Lampiran 8: Hasil Cek Plagiasi

Lampiran 9: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

<i>Mu'nah</i>	: Jasa pemeliharaan/penjagaan
<i>Ar-Rahin</i>	: Pihak yang menggadaikan
<i>Al-Murtahin</i>	: Pihak yang menerima gadai
<i>Al-Marhun rahn</i>	: Barang yang digadaikan
<i>Al-Marhun bih</i>	: Utang
<i>Sighat</i>	: Pernyataan ijab dan qabul
<i>Ar-rum</i>	: Pembiayaan Syariah untuk usaha UMKM
<i>Short term financing</i>	: Pembiayaan jangka pendek
<i>Medium term financing</i>	: Pembiayaan jangka menengah
<i>Long term financing</i>	: Pembiayaan jangka panjang

ABSTRAK

Sri Wahyuni, 2024. “Peran Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku UMKM Kota Palopo” Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Jumarni.

Skripsi ini membahas tentang Peran pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu dalam meningkatkan pendapatan UMKM Luwu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan Ar-rum dalam pengembangan UMKM dan mengetahui peningkatan pendapatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum BPKB pada Pegadaian Syariah Luwu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian langsung kepada responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu mampu memberikan modal usaha kepada nasabah Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu. Dengan melihat dari berbagai aspek peran yaitu peran normatif dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu melepaskan masyarakat untuk tidak melakukan permohonan modal pada lembaga atau seseorang yang tidak menerapkan norma yang berlaku dimasyarakat. peran ideal dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu salah satu peran yang dilakukan sesuai aturan sebuah lembaga atau kedudukannya sebagai suatu sistem adalah melakukan penyaluran dana usaha kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan UMKM nasabah Pegadaian. peran ideal dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu melayani berbagai sektor ekonomi seperti Pertokoan, perternakan dan lainnya. Pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai fungsi dan peranan memberikan modal usaha bagi UMKM, berpengaruh signifikan dalam pengembangan usaha UMKM. Hal ini dapat dilihat dari 7 nasabah yang telah diwawancarai diantaranya mengalami perkembangan dan peningkatan pendapatan usaha. Perkembangan suatu usaha terjadi dikarenakan modal usaha yang didapatkan dari pembiayaan Ar-rum BPKB digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha.

Kata Kunci: Pembiayaan Ar-rum, Peningkatan pendapatan

ABSTRACT

Sri Wahyuni, 2024. *“The Role Of Ar-Rum Financing At The Luwu Sharia Pawnshop in Increasing The Income of MSME in Palopo City.”* Thesis of Islamic Banking Study Program Palopo State Islamic Institute. Guided by Jumarni.

This thesis discusses the role of Ar-rum financing at the Luwu Sharia Pawnshop in increasing the income of Luwu SMEs. The purpose of this study was to determine the role of Ar-rum financing in the development of MSMEs and to determine the increase in customer business income after obtaining BPKB Ar-rum financing at the Luwu Sharia Pawnshop.

This research is field research or direct research to respondents. The type of research used is qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. As for testing the validity of the data using source triangulation, method triangulation, and time triangulation.

The results of the study show that namely Ar-rum financing at the Luwu Sharia Pawnshop is able to provide business capital to customers. Ar-rum financing at Pegadaian Luwu Sharia. By looking at various aspects of the role, namely the normative role of Ar-rum financing at the Luwu Sharia Pawnshop is able to release the public not to apply for capital to institutions or someone who does not apply the norms prevailing in the community . the ideal role of Ar- rum financing at the Luwu Sharia Pawnshop, one of the roles carried out according to the rules of an institution or its position as a system is to distribute business funds to MSME actors to increase MSMEs for Pegadaian customers. the ideal role of Ar-rum financing at the Luwu Sharia Pawnshop is to be able to serve various economic sectors such as shops, livestock and others. Ar-rum BPKB financing at the Luwu Sharia Pawnshop as a microfinance institution that has the function and role of providing business capital for MSMEs, has a significant effect on MSME business development. This can be seen from the 7 customers who have been interviewed including experiencing growth and increasing business income. The development of a business occurs because the business capital obtained from the Ar-rum BPKB financing is used as well as possible to develop the business.

Keywords: Ar-rum financing, increasing, MSME income

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya juga di jalankan berdasarkan prinsip syariah. Keterbatasan modal selalu dianggap sebagai kendala utama dalam mengembangkan usaha bagi pedagang kecil. Karena keterbatasan modal ini, pedagang kecil mengharapkan terjangkau syarat yang mudah, dan prosedur cepat dan tepat waktu. Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seseorang dapat memperoleh pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank, diantaranya Lembaga Pegadaian yang menawarkan akses lebih mudah dengan proses yang cepat.¹

Alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana. Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah biasa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik produktif maupun konsumtif. Dalam proses pencairan dana yang terbilang cepat dan mudah. Pada masa krisis pegadaian mendapatkan peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya untuk usaha kecil, dan ternyata selama kurun waktu krisis ekonomi Nasional tersebut, PT Pegadaian dapat

¹ Arini Lestari Aris “*Analisis Pembiayaan Arrum Pada Usaha Mikro Kecil Di Pegadaian Syariah Kota Palopo*”, Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi Vol.4 No.1, (2021)

menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dan menjadi salah satu perusahaan yang tidak begitu berpengaruh oleh krisis.

Gadai (rahn) menahan salah satu harta milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Pemberian pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (rahn), yaitu berupa penyerahan barang gadai oleh nasabah (rahin) untuk mendapatkan pinjaman yang jumlahnya ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan. Pegadaian memiliki tugas yaitu menyediakan alternatif pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang memiliki usaha berskala mikro, kecil maupun menengah berdasarkan hukum rahn atau gadai syariah. Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah tentang Rahn yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002.² Dasar hukum gadai dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 diantaranya adalah:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

Terjemahannya; Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu memakai amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa

² Panji dan adam, “Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah”, jurnal pendidikan dan kewirausahaan, Vol. 10 No. 2 (2022)

kepada Allah tuhanNya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah 2/283).

Dibolehkannya Ar-rahn, juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Ummul-Mukminin Aisyah Radhiyallahu anha:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ
حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi saw membeli dari seorang Yahudi bahan makan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya”. (HR al Bukhari, No. 2513 dan Muslim No. 1603).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu menciptakan lapangan kerja yang luas dan memiliki daya wirausaha yang luar biasa di masyarakat. Selain itu, UMKM juga kegiatan usaha yang dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. Dari sini terlihat bahwa keberadaan UMKM diperuntukan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Keberadaan UMKM harus dipertahankan dan dikembangkan agar dapat terus berperan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, sehingga usaha kecil dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan angkatan kerja,

pengangguran, kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan dan perkembangan ekonomi daerah.³

UMKM sebagai penyelamat bagi perekonomian karena merekalah yang masi mampu menjadi pemasok kebutuhan masyarakat, dan mereka juga masi mampu memberikan lapangan pekerjaan. Tidak pernah ada negara yang perekonomiannya kuat dan kokoh tanp memiliki perusahaan kecil atau dengan kata lain, sebuah negara perekonomiannya akan kuat dan kokoh apabila ketiga pelaku inti perekonomian, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil, dapat tumbuh dan berkembang dengan normal. UMKM di kelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi khusus, mereka mengenali titik kelemahan kemudian mengatasinya dengan mencari keterampilan yang diperlukan untuk memastikan sukses dari perusahaan mereka.⁴

Dimana kota Palopo yang berada ditengah-tengah kabupaten dan sebagai kota penghubung antar kota karena letaknya yang sangat strategis menjadi magnet bagi para pebisnis untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya dan bagi UMKM sebagai salah satu pilihan yang tepat.

³ Itsnaini Rahmah "Peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan UMKM", Jurnal Capital: Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, Vol.2, No.2 (2020)

⁴ Lestari et al, "Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM pada sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi Selatan", (Sulawesi Selatan, 2020), 51-54.

Tabel 1.1 Data Keterangan UMKM Kota Palopo Tahun 2024

No	Kecamatan	Usaha mikro		
		Unit	Tenaga kerja	
			L	P
1	Wara	3408	1607	2837
2	Wara timur	3118	1640	2879
3	Wara utara	1870	787	1707
4	Wara barat	798	290	620
5	Wara selatan	1115	607	963
6	Telluwanua	1235	367	913
7	Bara	2446	810	1754
8	Sendana	386	130	273
9	Mungkajang	432	123	320
Total		14808	6370	12266

Sumber: Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

UMKM pada sembilan Kecamatan di Kota Palopo sangat signifikan dengan serapan tenaga kerja mencapai 18.636 orang. Menurut Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, wilayah Kecamatan Wara menjadi penyumbang terbesar ke tiga UMKM di Kota Palopo. Kecamatan Wara menjadikan sektor sasaran pelaku UMKM khususnya di sektor usaha jajanan kuliner. Salah satu tempat keramaian yang ada di Kecamatan Wara yang cukup terkenal ramai setiap harinya dan maraknya pembeli sekarang adalah jajanan kuliner, yang ada di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, jumlah UMKM di Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2019, kecuali tahun 2020 dan 2021 yang mengalami sedikit penurunan akibat pandemi global Covid19. pandemi dan melanda berbagai sektor termasuk UMKM di Kota

Palopo berdasarkan hal tersebut di atas, dimana tahun 2016 sebanyak 6.371 UMKM, tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah 6.620 unit, tahun 2018 sebanyak 6.744 unit dan tahun 2019 sebanyak 6.853 unit dan pada tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 sehingga total menjadi 11.022 unit, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 12.504 unit. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pemulihan pada masa pandemi Covid-19 yaitu standar kebijakan yang mengatur kegiatan pada masa pandemi (panduan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019) dan membantu sektor rilil termasuk UMKM .⁵

Tabel 1.2 Perkembangan nasabah dan omset pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah

Tahun	Jumlah nasabah	Omset Pembiayaan
2021	105 orang	Rp. 2. 154.900.000
2022	315 orang	Rp. 1. 572.930.000
2023	1.148 orang	Rp. 4. 716.820.000
2024	1.700 orang	Rp. 4. 559.600.000

Sumber: Data diambil dari Pegadaian Syariah Luwu tahun 2021-2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perkembangan omset Ar-rum pada tahun 2021-2024 mengalami peningkatan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan omset. Tahun 2021 Pembiayaan Ar-rum yang dikeluarkan sebesar 2.154.900.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 105 orang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan sebesar 1.572.930.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 315 orang. Tahun 2023 Pembiayaan Ar-rum mengalami kenaikan lagi dimana yang dikeluarkan

⁵ Muh.Ruslan Abdullah, Fasiha, Abd. Kadir arno Reincarnation of MSMEs after the Government's Policy on Economic Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia, Vol. 27, January 2022

sebesar 4.716.820.000 dengan jumlah nasabah 1148 orang. Tahun 2024 Pembiayaan Ar-rum yang dikeluarkan sebesar 4.559.600.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 1700 orang.

Pembiayaan Ar-rum memiliki tujuan diantaranya meningkatkan peran pegadaian syariah, meningkatkan pendapatan pegadaian syariah, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan yang cukup untuk pembayaran yang tunai. Manfaat produk Ar-rum menawarkan kemudahan akses dimana pengusaha tersebut bisa mendapatkan pembiayaan hanya dengan jaminan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), dimana kendaraan tetap pada pemilik sehingga bisa tetap digunakan dalam aktivitas usahanya sehari-hari. Dengan produk Ar-rum yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah untuk pengusaha mikro dan kecil diharapkan dapat terbantunya pinjaman untuk peningkatan usaha, serta meningkatkan omset penjualan dan pendapatan.⁶

Produk Pembiayaan Ar-rum untuk Usaha Mikro solusi bagi usaha mikro atau kecil untuk mendapatkan tambahan modal guna mengembangkan usaha yang telah dirintis⁷. Dengan bertempatnya kantor Pegadaian Syariah Luwu Kota Palopo yang berada di lingkungan ramai penduduk dan disekitar kantor yang terdapat para pelaku usaha, hal ini menjadi alasan penulis ingin meneliti terkait Pembiayaan Ar-rum BPKB yang diberikan kepada nasabah. penulis ingin mengetahui adanya peningkatan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah mikro setelah menerima pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian

⁶ Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Ar-rum Bagi UMKM Pada Pegadaian Syariah Simping Patal Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam", Vol. 1. Juli 2019. 93.

⁷ Mulazid, Astriana, "Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan Ar-rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah", Jurnal Ar-Rahn: 2019, 2.

Syariah Luwu Kota Palopo, maka Indikator-indikator yang digunakan sebagai pengukuran meningkatnya suatu usaha adalah aset usaha, pendapatan usaha, dan tenaga kerja.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti produk pembiayaan Ar-rum sebagai skripsi dengan judul: **“Peran Pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Luwu dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku UMKM Kota Palopo”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi batasan masalah adalah berkenaan dengan produk Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah dalam pengembangan UMKM Kota Palopo?
2. Bagaimana peningkatan pendapatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum BPKB pada Pegadaian Syariah Luwu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan produk Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu dalam pengembangan UMKM Kota Palopo

2. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum BPKB pada Pegadaian Syariah

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai pengetahuan pemberian pembiayaan Ar-rum untuk UMKM dan penyaluran modal dapat mempengaruhi perkembangan usaha.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Dijadikan sebagai masukan untuk mengembangkan UMKM oleh pemerintahan agar meningkatkan usaha kecil di Indonesia.

b. Bagi Pegadaian

1) Diharapkan dapat diberi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan Ar-rum untuk UMKM sehingga dapat membantu perkembangan usaha nasabah.

2) Sebagai informasi bagi masyarakat tentang bagaimana mekanisme operasional pembiayaan Ar-rum terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah pada Pegadaian Syariah Luwu

c. Bagi Usaha mikro kecil menengah (UMKM)

1) Sebagai permodalan, yaitu kesulitan akses ke Bank dikarenakan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan bankkable atau ketidakadaannya waktu untuk melakukan.

2) Memperkuat struktur modalnya sebagai sumber dana yang dipakai dan untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah wawasan khususnya untuk mereka yang tertarik pada permasalahan yang diteliti dan menjadi pembahasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai penunjang untuk penelitian yang dilakukan. Dari satu sudut pandang, ini juga merupakan bahan untuk komperasi dengan penelitian yang ada, terlepas dari apakah itu terkait kelebihan atau kekurangan dari penelitian yang lalu, serta untuk memperkuat argumen. Maka untuk situasi ini penulis mengambil penelitian yang berhubungan dengan topik yang diangkat:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Novriansyah dan Sri Herianingrum “ peran pembiayaan produk Ar-rum BPKB PT.Pegadaian syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di kota surabaya” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa produk Ar-rum BPKB berperan dalam standar fasilitas berupa peningkatan aset dan sarana dan prasarana, dalam standar pembinaan terdapat bentuk peningkatan pengetahuan tentang kiat-kiat berwirausaha, keterampilan manajemen, akuntansi dan kemampuan pemasaran. Persamaan penelitian terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan Ar-rum BPKB. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini meliti peran pembiayaan produk Ar-rum BPKB dalam mengembangkan usaha UMKM.⁸
2. Dewi indah astutui dan Mochammad arif budiman “Peran pembiayaan Ar-rum pegadaian syariah terhadap pengembangan usaha mikro di

⁸ Muh Novriansyah dan Sri Herianingrum “Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB PT.Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surabaya”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol.8 No.6, Januari (2020)

banjarmasin” hasil penelitian pembiayaan Ar-rum yang disalurkan oleh pegadaian syariah terbukti dapat membantu nasabah dalam meningkatkan jumlah pelanggan, nilai penjualan dan nilipendapatan/keuntungan nasabah sehingga pembiayaan Ar-rum berperan positif terhadap pengembangan usaha mikro yang dikelola masyarakat. Persamaan penelitian terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan Ar-rum. Adapun perbedaan peran pembiayaan Ar-rum pegadaian syariah terhadap pengembangan usaha mikro.⁹

3. Resi Restianti “Implementasi Pembiayaan Ar-rum dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada PT.Pegadaian Syariah UPS. Timur Kota Bengkulu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme pembiayaan Ar-rum BPKB pada pegadaian syariah sudah diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, pembiayaan Ar-rum BPKB tidak memingkatkan usahanya dan ada beberapa faktor yang mempegaruhi tidak meningkatnya usaha nasabah ada pegadaian syariah. Pertama, banyaknya pembelian yang tidak cash (berhutang) dalam waktu yang cukup lama. Kedua, pembiayaan tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha. Ketiga, banyaknya pesaing baru yang bermunculan. Keempat, pendapan dan pengeluaran tidak seimbang. Kelima, harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak naik. Persamaan terlatak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan Ar-rum BPKB. Adapun perbedaannya yaitu penelitian

⁹ Dewi Indah Astutui dan Mochammad Arif Budiman “Peran Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin”, Jurnal Ekonomi Islam, Bisnis dan Keuangan, Vol.10 No.2 Desember (2020)

tersebut membahas tentang implementasi pembiayaan Ar-rum dan lokasi penelitian.¹⁰

4. Fatkhur Rozaq “Analisis Dampak Pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pembiayaan arrum BPKB pada pegadaian syariah sama halnya dengan produk kreasi pada pegadaian konvensional dimana sama-sama menggunakan jaminan BPKB. Prmbiayaannya arrum BPKB di pegadaian syariah kantor cabang sariharjo sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/II/2022 dan produk pembiayaan arrum BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Data dari 15 nasabah arrum BPKB pegadaian syariah kantor cabang sariharjo sebanyak 100% mengalami kenaikan laba. Persamaan terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan arrum BPKB. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang analisis dampak pembiayaan arrum BPKB terhadap pengembangan usaha mikro kecil.¹¹
5. Muh. Qurratun a’yun muhiddin “ implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di dinas koperasi dan UMKM kabupaten gowa”. Hasil penelitiannya diketahui bahwa implementasi

¹⁰ Resti Restianti “Implementasi Pembiayaan Arrum Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Kota Bengkulu”, (Bengkulu 2020): 64-65
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4548/1/skripsi%20resi%20pdf.pdf>

¹¹ Fatkhur Rozak, “Analisis Dampak Pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)”, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020):57
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23736/14423111%20Fatkhur%20Rozaq.pdf?squence=1&isAllowed=y>

kebijakan pengembangan usaha mikro,kecil, dan menengah, di kabupaten gowa berperan untuk meningkatkan sumber daya dan kualitas dari usaha-usaha yang ada di kabupaten gowa berupa peningkatan teknologi usaha, promosi dan pelatihan-pelatihan begitu juga pengembangan dan pembinaan yang dilakukan secara intensif semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga sastra sosial dalam perekonomian tersebut. Faktor yang menjadi pendukung yaitu dilibatkan tokoh masyarakat pelatihan-pelatihan dan promosi untuk para pelaku usaha. Adapun persamaan dari penelitian ini memiliki pembahasan yang sama yaitu tentang kebijakan terhadap UMKM oleh dinas koperasi dan UMKM. Perbedaan terdapat pada lokasi/tempat dilakukannya penelitian tersebut.¹²

Tabel 2.1 Penelitian Terdulu yang Relevan

No	Nama Penulis dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Muh Novriansyah dan Sri Herianingrum “peran pembiayaan produk Ar-rum BPKB PT.Pegadaian syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di kota surabaya”	perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini meliti peran pembiayaan produk Ar-rum BPKB dalam mengembangkan usaha UMKM.	Persamaan penelitian terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan Ar-rum BPKB.

¹² Muh. Qurratun A'yun Muhiddin “Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Gowa” Desember, 31 2020

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 2. | Dewi Indah Astutui dan Mochammad

Arif Budiman
“Peran pembiayaan Ar-rum pegadaian syariah terhadap pengembangan usaha mikro di banjarmasin” | perbedaan peran pembiayaan Ar-rum

pegadaian syariah terhadap pengembangan usaha mikro. | Persamaan penelitian terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan Ar-rum. |
| 3. | Resi Restianti
“Implementasi Pembiayaan Ar-rum dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada PT.Pegadaian Syariah UPS. Timur Kota Bengkulu”. | perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang implementasi pembiayaan Ar-rum dan lokasi penelitian | Persamaan terlatak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan Ar-rum BPKB. |
| 4. | Fatkhur Rozaq
“Analisis Dampak Pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)”. | Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang analisis dampak pembiayaan arrum BPKB terhadap pengembangan usaha mikro kecil. | Persamaan terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan arrum BPKB. |
| 5. | Muh. Qurratun a’yun Muhiddin “implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di dinas koperasi dan UMKM | Perbedaan terdapat pada lokasi/tempat dilakukannya penelitian tersebut. | persamaan dari penelitian ini memiliki pembahasan yang sama yaitu tentang kebijakan terhadap UMKM oleh dinas koperasi dn umkm |
-

B. Landasan teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tujuan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Peran

a. Pengertian Peran

Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.¹³

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Modal ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa melakukan seseorang bergantung pada konteksnya berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.¹⁴

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun

¹³ Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (cet.IV; Jakarta: PT. Gramdia Pustaka Utama. 2012), 1051.

¹⁴ Hindin, Michelle J. (2007), "Role Theory", in George Ritzer (Ed.), *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, Blackwell Publishing, 2007, 3959-3962

dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.¹⁵

Menurut soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka telah menjalankan suatu peran.¹⁶

Menurut levinson peran memiliki 3 aspek, antara lain:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagian organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai pelaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam artian setiap individu memiliki peran tersendiri.¹⁷

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari instansi yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Peran berarti bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Menurut Bruce J Cohen peran

¹⁵ Kozier, Barbara, *“Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat”*, (Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 2008)

¹⁶ Soejono Soekanto, *“Teori Peran”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017),243.

¹⁷ Nartin Nartin dan Yuliana Musin, *“Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)”*, Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial,Ekonomi,Budaya,Teknologi, dan Pendidikan, Vol. 1, No. 3, 26 Februari 2022, 163-172.

merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain seseorang menduduki status tertentu.¹⁸

b. Jenis-jenis peran

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dikehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya

¹⁸ Bruce J Cohen, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", (Jakarta:PT Rineka Cipta 1992), 76

sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁹

Secara luas pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan pengertian pembiayaan menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Teori Pembiayaan

Pembiayaan atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.²⁰

Menurut Muljono, pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditanggung pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Pada sisi penyaluran dana (Landing of Fund), pembiayaan

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2020), 105.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I, h. 304

merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.²¹

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) yaitu :“Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakat.
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi

Pembiayaan merujuk pada proses menyediakan dana atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai aktivitas atau proyek tertentu dalam bentuk pinjaman, kredit, atau pembelian barang dengan pembayaran secara bertahap. Lembaga pembiayaan berperan vital dalam menyediakan akses terhadap dana bagi berbagai sektor, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar.

²¹ Muljono, Teknik Pengawasan Pembiayaan, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 10

c. Fungsi Pembiayaan

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.²²

2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak padapenurunan harga.

4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah da Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani Perss dan Tazkia Institute, 2019), 160.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak kenaikan pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang ada dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

1) Pembiayaan Investasi

Diberikan kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Tujuan dari pembiayaan investasi ini yaitu untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal yang besar sehingga jangka waktu yang diberikan yaitu jangka panjang dan menengah.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang

perusahaan. Pembiayaan modal kerja diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun.

a. Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktunya

- 1) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan dalam jangka pendek biasanya untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
- 2) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.
- 3) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Pembiayaan dalam jangka panjang diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan. Dalam bentuk pembiayaan Konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

b. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Jaminan perorangan

Jaminan perorangan merupakan jenis-jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Jika nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaannya, maka pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin. Penjamin berkewajiban untuk melakukan pelunasannya.

2) Jaminan benda berwujud

Jaminan ini merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, inventaris kantor, dan barang dagangan. Jaminan juga dapat bersifat barang tidak bergerak antara lain, tanah dan gedung yang berdiri diatas tanah atau sebidang tanah tanpa gedung.

3) Jaminan benda tidak berwujud

Jaminan benda tidak berwujud antara lain, promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya.²³

e. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan harus dapat dinikmati oleh para pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang

²³ Ocbc, "Mengenal Pembiayaan Syariah, Jenis dan Cara Memilihnya", 3 April 2023

kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.²⁴

f. Pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah

Keunggulan dari Ar-rum yang dimiliki Pegadaian Syariah yaitu dengan adanya produk Ar-rum masyarakat bisa mendapatkan dana pembiayaan tidak serta merta menitipkan motor melainkan surat BPKB kendaraan saja sudah bisa dijadikan sebagai jaminan.

Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang dengan membayar imbalan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional ijarah adalah akad pemindahan hak guna dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan hanya saja berpindah hak guna dari yang menyewa kepada penyewa.

1) Ar-rum (Ar-Rahn Usaha Mikro Menengah)

a. Defenisi Ar-rum (Ar-Rahn Usaha Mikro Kecil Menengah)

Ar-rum (Ar-Rahn usaha mikro) merupakan suatu produk yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro.

Ar-rum merupakan singkatan dari Ar-rahm untuk usaha mikro kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk

²⁴ Muhammad, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", (Yogyakarta : YKPN, 2005) hlm.17

pengembangan usaha dengan prinsip syariah. Jadi intinya Ar-rum adalah pembiayaan yang dilakukan untuk menukung kegiatan usaha nasabah dengan berupa jaminan buku BPKB kendaraan bermotor/mobil.²⁵

1) Dasar Hukum Ar-rum

- a. Pembiayaan Ar-rum menurut Undang-Undang yang mengaturnya yaitu menurut Surat Edaran (SE) No. 14/US.200/2008 tentang penyaluran pembiayaan Ar-rum.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.²⁶
- c. Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang tasjily, rahn tasjily disebut juga dengan rahn ta‘tamini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hakim adalah jaminan dalam bentuk barang atau uang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan hanya bukti sah kepemilikannya. Sedangkan fiksi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).

2) Produk yang menggunakan pembiayaan Ar-rum

Produk pembiayaan Ar-rum merupakan salah satu solusi bagi usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Produk Ar-rum memiliki keunggulan yaitu daya guna barang bergerak (mobil dan motor) tetap milik rahin dan tidak akan mengalami selisih beli baru dan jual.

Dengan produk Ar-rum yang ditawarkan oleh Pegadaian syariah untuk

²⁵ Seomitra, “Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Palembang (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fath Palembang), *Jurnal I-Finance Vol. 1. No. 1 2019*, 94.

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah”.

pengusaha mikro menengah diharapkan dapat terbantunya pinjaman untuk peningkatan usaha, serta meningkatkan omset penjualan dan pendapatan. Pernyataan Kasmir diperkuat dengan menyatakan bahwa kredit secara positif dapat meningkatkan pendapatan, dan pemberian kredit dapat menambah modal usaha. Dalam penelitian yang dilakukan juga dengan adanya pemberian pembiayaan yang tinggi akan mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro menengah, karena tingginya tingkat pemberian pembiayaan akan mampu menambah modal kerja dari suatu usaha sehingga berpengaruh pada pendapatan usahanya. Produk yang menggunakan Pembiayaan Ar-rum sebagai berikut:

a. Ar-rum BPKB

Dengan jaminan kendaraan, pembiayaan pada Pegadaian syariah dapat memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Keunggulan dalam produk pembiayaan Ar-rum BPKB ini agunannya cukup BPKB kendaraan bermotor, yang dimana proses dalam pencairan dananya hanya membutuhkan waktu 3 hari. Biaya pemeliharaan agunan hanya 0,7% dari nilai jaminan, dan pilihan jangka waktu pinjaman mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.

b. Ar-rum Emas

Pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan emas. Keunggulan dalam produk Pembiayaan Ar-rum emas ini agunannya emas dan surat emas tersebut, yang

dimana proses dalam pencairannya hanya membutuhkan waktu 3 hari. 0,7% dari nilai jaminan adalah Biaya pemeliharaan agunannya, dan mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan merupakan pilihan jangka waktu pinjaman.²⁷

3) Persyarat untuk memperoleh pembiayaan Ar-rum.

- a. Memiliki usaha yang berjalan minimal 1 tahun
- b. Memiliki kendaraan bermotor/mobil sebagai agunan pembiayaan
- c. Melampirkan Fotocopy KTP dan identitas diri
- d. Melampirkan Fotocopy dokumen usaha yang sah (bagi perusahaan informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait).
- e. Survei dan analisis kriteria kelayakan usaha setelah persyaratan diatas terpenuhi maka proses memenuhi persyaratan pembiayaan dapat dilakukan dengan: 1.) Mengisis formulir permintaan pembiayaan. 2.) Melampirkan dokumen-dokumen usaha serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan.
- f. Menandatangani akad adalah alat transaksi yang digunakan sebagai pertemuan ijab dan Kabul dalam proses Rahn atau gadai.
- g. Pencairan pembiayaan.

2) Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian berasal dari kata gadai atau Ar-Rahn adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan peminjaman yang

²⁷ Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Ar-rum Bagi UMKM Pada Pegadaian Syariah Simping Patal Palembang" Jurnal Penelitian Keuangan Islam, Vol.1, No.1. (2019)

diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan). Berarti, barang yang di titipkan pada sipiutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia finansial barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan (koletral) dalam dunia perbankan.²⁸

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang berlandaskan hukum syariah, bersumberdari Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw.

Sebagai lembaga keuangan syariah non bank, pegadaian syariah memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Tujuan hadirnya pegadaian syariah adalah:²⁹

- 1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- 2) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, ijon, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian syariah syariah juga memegang nilai-nilai prinsip dasar dalam pengelolaan usaha, yaitu kejujuran, keadilan, dana kesesuaian dengan prinsip.

b. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

Dasar Hukum yang mengatur Pegadaian di Indonesia sebagai Lembaga Keuangan resmi yaitu, dimana Dinas Pegadaian engalami beberapa kali perubahan bentuk badan Hukum sehingga pada akhirnya pada tahun 1990

²⁸ Lisara, "Pegadaian Syariah", (Jakarta:Kencana,2021),80

²⁹ Sutedi, "Asuransi dan Pegadaian Syariah". (Jakarta:Mitra Wacana Media.2020),85.

menjadi Perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian melalui peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai dalam bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa, maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas, (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat.

3) Peningkatan Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja usaha sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah

atau gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan merupakan faktor penting, Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Pendapatan seseorang dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan profesi masing-masing misalnya pengusaha, buruh, pegawai, tukang, dan lain-lain. Setelah bekerja, seseorang memperoleh pendapatan yang dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, selain itu dapat digunakan untuk tabungan maupun usaha. Pendapatan adalah uang yang diperoleh seseorang atau anggota keluarga yang bersusah payah melakukan kerja.³⁰

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Dalam suatu perkembangan proses usaha, selalu diikuti dengan pendapatan yang akan diperoleh. Sehingga terdapat faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap pendapatan usaha.

Modal adalah semua bentuk kekayaan uang maupun barang yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah pendapatan. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan.

c. Jenis-jenis Pendapatan

Pendapatan dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:

³⁰ Randi R. Gilang, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan Di Kecamatan Pinelang", Jurnal Emba Vol.1, No.3, (2020)

1. Pendapatan Permanen

Pendapatan permanen merupakan pendapatan yang rata-rata orang harapkan akan berkelanjutan di masa depan. Yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. Secara garis besar dapat dibagi dalam 3 golongan: Gaji dan Upah , Pendapatan dari usaha sendiri dan Pendapatan dari usaha lain.

2. Pendapatan Sementara

Pendapatan sementara merupakan pendapatan yang sudah diperkirakan yang nilainya dapat positif atau negatif. Yang termasuk dalam kategori pendapatan ini adalah dana sumbangan, hibah dan lain sebagainya.³¹

4) UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

a. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

UMKM adalah usaha milik perorangan yang bukan di bawah perusahaan besar yang mampu memberikan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan berimbas pada pembangunan ekonomi. Di Indonesia definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil

³¹ Sholeh, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Nasabah Pembiayaan Ar-Rum*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 45.

penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- 2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³²

b. Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun jenis-jenis bisnis yang sering dilakukan pelaku UMKM di Indonesia menurut Lupiyodi, antara lain:

- 1) Bisnis jasa merupakan jenis bisnis yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia bisnis kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi usaha kecil yang mampu berinovasi tinggi.³³
- 2) Bisnis eceran adalah bentuk bisnis kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil dan menengah. Bisnis ini merupakan satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada toko konsumen.
- 3) Bisnis distribusi hampir sama seperti bisnis jasa dan eceran, wirausaha kecil dan menengah sudah mulai mendominasi seluruh penjualan dalam jumlah besar. Bisnis ini adalah satu- satunya bisnis yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.
- 4) Pertanian merupakan bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya hasil pertanian digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama kelamaan menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan satu sama lain.

³² Mochammad Arif Budiman, "Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan usaha mikro di Banjarmasin," Vol.10 No.2 (Juli-Desember,2020):94, <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>.

³³ Delima Sari Lubis, "Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan", At-Tijarah 2, no. 2, 38.

5) Bisnis manufaktur merupakan suatu bisnis kecil yang memerlukan modal untuk investasi yang cukup besar dibanding empat jenis usaha lainnya karena memerlukan tenaga kerja, teknologi, dan bahan mentah untuk mengoperasikannya.

c. Landasan Hukum UMKM

- 1) Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK Tahun 1993
- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.616/1994
- 3) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995
- 4) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997
- 5) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997
- 6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998
- 7) Surat keputusan Mentri Keuangan No. 40/KMK.06/2003/Peraturan Menkopdan UKM No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006
- 8) Peraturan Meneg BUMN Per. 05/MBU/2007

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan peran pembiayaan ar-rum dipegadaian syariah luwu dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM kota palopo.

Tahap awal penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data seperti daftar pelaku UMKM di kota palopo, kemudian dilakukan survey lapangan untuk mengetahui peran pembiayaan ar-rum terhadap UMKM di kota palopo, survey lapangan dilakukan dengan menggunakan metode

wawancara kemudian menganalisis peningkatan pendapatan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan ar-rum di pegadaian syariah luwu.



Gambar 2.1 kerangka konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai Peran Pembiayaan Ar-rum terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial yang perspektif partisipan. Pemahaman ini diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.³⁴

B. Fokus Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Definisi istilah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Peran bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari instansi

³⁴ Rosady Ruslan, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 212.

yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Peran berarti bagaian dari tugas utama yang harus dilakukan.

2. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, selalu mengarah kepada penambahan nilai melalui proses investasi baik jasa, perdagangan maupun produksi.
3. Ar-rum pembiayaan dengan sistem angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem jaminan BPKB kendaraan bermotor.
4. Peningkatan pendapatan kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam lialibilitas atau gabungan dari keduanya selama priode yang dipilih oleh pernyataa pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek terkait sudut pandang lembaga berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan apa adanya.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber data yang diteliti, data primer di peroleh dari lapangan dengan cara wawancara secara langsung kepada subjek peneliti, jadi peneliti akan mencari data melalui

wawancara langsung dari narasumber yakni pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan ar-rum BPKB di pegadaian syariah luwu.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui pihak lain yang secara tidak langsung dari subjek peneliti yang berwujud dari kata dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Artinya peneliti memperoleh dari pihak kedua, sumber data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal, kripsi, maupun tesis yang membahas tentang UMKM.

F. Informasi /subjek penelitian

Informasi atau subjek penelitian ini adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian, baik itu orang maupun lembaga (perusahaan) yang ada dalam dirinya atau terkandung objek penelitian. Adapun yang jadi subjek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan ar-rum BPKB di pegadaian syariah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat menggunakan proses komunikasi maupun proses observasi. Komunikasi melibatkan pengajuan pernyataan dan memperoleh jawaban.³⁵ Alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya merupakan intrumen pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

³⁵ Henry Simamora, "Manajemen Pemasaran Internasional Jilid 1", (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 322

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan mengenai objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih, di gunakan teknik pengumpulan data bertujuan memperoleh informasi dan menemukan dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dilakukan pada pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan ar-rum BPKB di pegadaian syariah luwu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa atau yang sudah berlalu, dokumen ini berbentuk tulisan, gambar, misalnya foto, sketsa, dan lain-lain.

Metode ini digunakan peneliti dengan cara melihat atau menganalisis dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan terjaminnya keakuratan data, maka peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Terdapat tiga macam triangulasi, antara

lain.³⁶

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama tetapi dengan alat yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan triangulasi yang sering mempengaruhi data. Pengumpulan data dengan teknik wawancara pada pagi, siang, dan sore hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan-bahan lain dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal yang penting dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.

Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang dikembangkan Miles dan Huberman,

³⁶ Helaluddin dan Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik", 135-136.

yaitu sebagai berikut:³⁷

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses penelitian dengan melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data yang berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok yang penting. Mencari tema dan pola dan membuang data yang dianggap tidak penting. Adapun langkah-langkah dalam mereduksi data sebagai berikut:

- a. Memilih data yang dianggap penting
- b. Membuat kategori data
- c. Mengelompokkan data dalam setiap kategori

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data (*display data*). Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, kemudian data di arahkan agar terorganisasikan data tersusun dalam pola hubungan sehingga akan diarahkan agar semakin mudah untuk dipahami.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Jika dalam penelitian kualitatif, penyajian datanya dalam bentuk tabel, grafik, piktogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

³⁷ Miles dan Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, Hlm. 16.

3. Menarik kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validasinya.³⁸

³⁸ Sugiyono, memahami penelitian kualitatif, (Bandung: alfabeta, 2014), 95

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah

Sejarah awal Pegadaian Syariah di Indonesia yakni pada tahun 2003 tepatnya pada bulan Januari berdiri Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di Jakarta. Pada tahun yang sama mulai berdiri ULGS di berbagai kota di Indonesia seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Jakarta, Yogyakarta dan ada 4 Kantor Cabang Pegadaian yang dikonversi menjadi Pegadaian Syariah (Safinatul, 2018). Kemudian berdiri beberapa Pegadaian Syariah di berbagai daerah, salah satu cabangnya berada di jalan Andi Tendri Ajeng Kota Palopo.

Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian Syariah dikelola oleh Pemerintah dan sudah beberapa kali berubah situs, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari tahun 1961 No. 178 kemudian berdasarkan PP No 10/1990 yang diperbaharui dengan PP No. 103/2000 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kegiatan perusahaan terus berjalan dan asset atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman Pegadaian Syariah dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula dalam arti untuk meningkatkan kinerjanya tumbuh lebih besar, lebih besar lagi dan lebih profesional didalam memberikan layanan. Pegadaian Syariah dari perusahaan jabatan (PERJAN) menjadi perusahaan umum, (PERUM) yang dituangkan

dalam peraturan pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990, perubahan dari PERJAN ke PERUM.

Tujuan PT. Pegadaian Syariah kembali dipertegas dalam peraturan pemerintah RI No. 103 tahun 2000 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai juga menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktekriba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.³⁹

Pegadaian Syariah Luwu berdiri pada tanggal 3 April 2010. Keberadaan Pegadaian Syariah Luwu merupakan tempat pegadaian yang strategis, mudah dijangkau karena alat transportasi mudah ditemui, dan letaknya yang berada dijalan Andi Tendri Ajeng yang merupakan pusat keramaian kota dan sebagai penghubung jalan ke palopo, Pegadaian Syariah Luwu sangat dikenal masyarakat luas. Pegadaian Syariah Luwu, memiliki ahli taksir yang dengan cepat menaksir, beberapa nilai riil barang jaminan tersebut. Biasanya nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar hal ini dimaksud apabila terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah dibawah harga pasar. Dimana perkembangan Pegadaian Syariah Luwu dari tahun ketahun semakin meningkat dengan antusias masyarakat untuk menjadi nasabah di Pegadaian

³⁹www.pegadaian.co.id, diakses pada 07 September 2024.

Syariah Luwu.⁴⁰

2. Visi dan Misi

a. Visi Pegadaian Syariah

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah”.

b. Misi Pegadaian Syariah


1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.⁴¹ Motto Pegadaian Syariah “Mengatasi masalah tanpa masalah”.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Steed Dhani Hardianto, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Luwu*, pada tanggal 09 September 2024.

⁴¹ www.pegadaian.co.id, diakses pada 07 September 2024.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Luwu



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Luwu

4. Karakteristik Informan

Karakteristik profil informan adalah profil terhadap objek penelitian yang dapat memberikan pendapat/pandangan terhadap hasil penelitian mengenai Peran Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku UMKM Kota Palopo. Dimana untuk

menilai hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini adalah Pegawai dan Nasabah Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu, yaitu sebanyak 3 pegawai dan 7 Nasabah Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu, sebagai informan dalam penelitian ini.

1. Berdasarkan jenis kelamin

Dapat diketahui bahwa responden yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 10 dimana laki-laki berjumlah 5 orang dan perempuan berjumlah 5 orang.

Tabel 4.1 karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Muh. Itwan	Laki-laki
2	Steed Dhani Hardianto	Laki-laki
3	Ardian	Laki-laki
4	Rijal	Laki-laki
5	Winda	Perempuan
6	Rina	Perempuan
7	Dian	Perempuan
8	Tias	Perempuan
9	Gugun	Laki-laki
10	Nisa	Perempuan
Total		10

2. Berdasarkan Usia

Dapat diketahui bahwa untuk usia responden 26 tahun yaitu sebanyak 1 orang, usia 28 tahun yaitu sebanyak 1 orang, usia 30 tahun yaitu sebanyak 1 orang, usia 31 tahun yaitu sebanyak 1 orang, usia 35 tahun yaitu sebanyak 1 orang, usia 37 tahun sebanyak 1 orang, usia 38 tahun yaitu sebanyak 1 orang, usia 40 tahun sebanyak 2 orang, usia 41 tahun sebanyak 1 orang.

Tabel 4.2 karakteristik informan berdasarkan usia

No	Nama	Usia
1	Muh. Itwan	26
2	Steed Dhani Hardianto	41
3	Ardian	31
4	Rijal	38
5	Winda	30
6	Rina	35
7	Dian	37
8	Tias	40
9	Gugun	28
10	Nisa	40
Total		346

3. Menurut Pekerjaan

Dapat diketahui pekerjaan sebagian responden adalah manajer non gadai sebanyak 1 orang, pemimpin cabang sebanyak 1 orang, penaksir sebanyak 1 orang, dan UMKM sebanyak 7 orang.

Tabel 4.3 karakteristik informan menurut pekerjaan

No	Nama	Pekerjaan
1	Muh. Itwan	Manajer non gadai
2	Steed Dhani Hardianto	Pemimpin cabang
3	Ardian	Penaksir
4	Rijal	UMKM
5	Winda	UMKM
6	Rina	UMKM
7	Dian	UMKM
8	Tias	UMKM
9	Gugun	UMKM
10	Nisa	UMKM
Total		10

B. Hasil Penelitian

1. Peran pembiayaan Ar-rum terhadap pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Luwu

a. Peran Normatif

Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu mampu melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir, banyak masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan oleh rentenir dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan cepat dan segera dan juga banyak dari masyarakat yang menggunakan koperasi sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi modal usaha yang diperlukan. Maka Pegadaian Syariah harus mampu melayani masyarakat lebih dari itu.

Seperti yang disampaikan oleh Ardian Penaksir Pegadaian Syariah Luwu mengatakan bahwa:

“Pembiayaan Ar-rum itu membantu masyarakat untuk mendapat pinjaman yang lebih aman tidak berpengaruh sama pinjol kayak begitu sama lintah darat rentenir dan salah satunya membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman yang lebih aman dikawali dengan ojk langsung pemerintah yang punya jadi pegadaian ini cuman dapat modal dari pemerintah terus disalurkan ke masyarakat.”⁴²

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Muh.Itwan manajer non gadai di Pegadaian Syariah Luwu, beliau mengatakan bahwa:

“Peran pembiayaan Ar-rum memiliki peran dalam pengembangan modal usaha jadi kan memang peruntukannya untuk Ar-rum BPKB ini membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya kurang lebih seperti kredit Kur lah seperti itu.”⁴³

⁴² Wawancara dengan Bapak Ardian *Penaksir*, pada tanggal 10 September 2024

⁴³ Wawancara dengan Bapak Muh.Itwan *Manajer non Gadai*, pada tanggal 10 September

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran normatif dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu melepaskan masyarakat untuk tidak melakukan permohonan modal pada lembaga atau seseorang yang tidak menerapkan norma yang berlaku dimasyarakat.

b. Peran Ideal

Peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu mampu melakukan penyaluran dana usaha kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan UMKM nasabah Pegadaian.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Steed Dhani Hardianto selaku pemimin cabang Pegadaian Syariah Luwu mengatakan bahwa:

“Peran pembiayaan Ar-rum yaitu untuk membantu para UMKM untuk mendapatkan modalnya melalui modal kerjanya.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran ideal dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu menjadi sebuah lembaga yang mampu melakukan pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat terlaksana dengan baik atau telah melakukan perannya dengan baik. Dimana salah satu peran yang dilakukan sesuai aturan sebuah lembaga atau kedudukannya sebagai suatu sistem adalah melakukan penyaluran dana usaha kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan UMKM nasabah

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Steed Dhani Hardianto *Pemimpin Cabang*, pada tanggal 11 September 2024

Pegadaian.

c. Peran Faktual

Peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu melayani berbagai sektor ekonomi seperti: Pertokoan, peternakan dan lain sebagainya.

Kemudian hasil yang disampaikan oleh Bapak Gugun usaha minuman dan nasabah pengguna pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu mengatakan bahwa:

“Saya mengambil pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu kebetulan saya membutuhkan modal untuk usaha saya dan setelah mendapat informasi dari orang-orang tentang pembiayaan ini saya mencoba untuk mengambil pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah dan kebetulan rumah saya dan lokasi Pegadaian Syariah tidak jauh dari rumah saya akhirnya saya mencoba mengambil dan ternyata pembiayaan Ar-rum ini sangat membantu. Sebelum saya mengambil pembiayaan ar-rum ini modal yang saya ambil yaitu Rp. 15.000.000 dengan modal ini saya menggunakannya untuk membeli barang usaha saya dan menambah menu pada usaha saya, pendapatan usaha saya hanya Rp 4.000.000 per 8 bulan, setelah mengambil pembiayaan ar-rum pendapatan usaha saya meningkat menjadi Rp. 10.000. 000 per 6 bulan.”⁴⁵

Dari hasil wawancara Bapak Gugun sangat membantu usahanya Sebelum mengambil pembiayaan ar-rum ini modal diambil yaitu Rp. 15.000.000 dengan modal ini iya menggunakannya untuk membeli barang usaha saya dan menambah menu pada usahanya adapun pendapatan beliau sebelum melakukan pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000 per 8 bulan, namun setelah melakukan pembiayaan pendapatan Bapak Gugun meningkat menjadi

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Gugun *Usaha Minuman dan Nasabah Ar-Rum*, pada tanggal 27 November 2024

Rp. 10.000.000 per 6 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran ideal dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu melayani berbagai sektor ekonomi seperti: Pertokoan, peternakan dan lainnya. Dan hasil yang didapatkan dari pembiayaan Ar-rum ini didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan dari kondisi sebelum dan setelah menerima pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu masyarakat Kota Palopo dan sekitarnya banyak merasa terbantu seperti masyarakat bisa memperluas ataupun menambah kuantitas barang yang ia jual sehingga berpengaruh ada pendapatan dan angsuran yang dibayarkan terjangkau bagi masyarakat sehingga penghasilan yang diterima pun semakin optimal karena tidak lagi dipotong dengan beban bunga yang tinggi.

Berdasarkan beberapa evaluasi yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan Ar-rum memberikan dampak bagi UMKM yang ada di Kota Palopo dan sekitarnya, hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan yang merupakan pelaku/pemilik usaha yang berupa UMKM sekaligus pengguna pembiayaan Ar-rum yang sebagian besar mengatakan bahwa merasakan perubahan pada usahannya setelah menggunakan atau mendapatkan tambahan modal guna mengembangkan usaha yang telah dimiliki. Pembiayaan Ar-rum memiliki peran sebagai lembaga yang memberikan bantuan modal pada pelaku ekonomi khususnya UMKM dan

jangka waktu yang fleksibel atau dapat dipilih secara mandiri oleh nasabah. Sehingga Pembiayaan Ar-rum memberikan beberapa peran bagi UMKM yang ada di Kota Palopo:

1) Memberikan tambahan modal bagi UMKM

Telah dijabarkan sebelumnya bahwa pembiayaan Ar-rum menyalurkan bantuan modal usaha dalam bentuk kredit yang kefleksibelannya dapat dinikmati oleh masyarakat yang mau menggunakannya dan telah memenuhi persyaratan yang ada.

2) Membantu pertumbuhan usaha masyarakat

Dengan adanya pembiayaan Ar-rum dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan lagi usahanya, sesuai dengan yang telah penulis jabarkan pada sub-evaluasi.

Wawancara dengan ibu Nisa pedagang salad buah dan buah potong, yang mengalami perkembangan usaha setelah melakukan pembiayaan Ar-rum BPKB, beliau mengatakan bahwa:

“Sesuai pedoman wawancara beberapa pertanyaan yang diajukan penulis ke nasabah alasan nasabah menggunakan pembiayaan Ar-rum untuk tambahan modal. Jaminan yang diberikan yaitu BPKB. Syarat-syarat yang di berikan pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah tidak memberatkan. Sebelum saya mengambil pembiayaan ar-rum ini modal yang saya ambil yaitu Rp. 10.000.000 dengan modal ini saya menggunakannya untuk bisa lebih banyak lagi menambah jualan saya seperti ada penambahan jenis menu dan menambah stok buah, Pendapatan saya sebelum mendapatkan pembiayaan Ar-rum dari Rp 3.000.000 per 6 bulan menjadi Rp 6.000.000 per 4 bulan sesudah mengambil modal di pembiayaan Ar-rum.”⁴⁶

Dari hasil wawancara Ibu Nisa pedagang salad buah dan buah potong

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Nisa *pedagang salad buah dan buah potong*, pada tanggal 28 November 2024

mengalami peningkatan usaha setelah mengambil pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Sebelum saya mengambil pembiayaan ar-rum ini modal yang saya ambil yaitu Rp. 10.000.000 dengan modal ini saya menggunakannya untuk bisa lebih banyak lagi menambah jualan saya seperti ada penambahan jenis menu dan menambah stok buah, dimana pendapatan yang di dapatkan Ibu Nisa sebelum pengambil pembiayaan Rp 3.000.000 per 6 bulan setelah mengambil pembiayaan Ar-rum menjadi Rp 6.000.000 per 4 bulan.

2. Peningkatan pendapatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum BPKB pada Pegadaian Syariah Luwu

Keberadaan Pegadaian Syariah sendiri disambut baik oleh masyarakat, dengan adanya lembaga pembiayaan yang berada ditengah-tengah masyarakat, membuat mereka tidak perlu jauh-jauh untuk mencari tempat pembiayaan lainnya untuk melakukan transaksi gadai. Hal ini dapat dilihat dari table dibawah, jumlah nasabah yang semakin meningkat dari tahun ketahun di Pegadaian Syariah Luwu.

Tabel 4.4 Jumlah Peningkatan Nasabah Pembiayaan Ar-rum Tahun 2021-2024 di Pegadaian Syariah Luwu

No	Tahun	Nasabah
1	2021	105
2	2022	315
3	2023	1.148
4	2024	1.700
Jumlah		3.268

Sumber: Data diambil dari Pegadaian Syariah Luwu

Berdasarkan tabel diatas laporan jumlah nasabah yang masih aktif

menggunakan produk pembiayaan Ar-rum BPKB pada empat tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021-2024 di Pegadaian Syariah Luwu selalu meningkat dan setiap tahunnya mengalami peningkatan pada nasabahnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Steed Dhani Hardianto selaku pemimpin cabang Pegadaian Syariah Luwu:

“Peningkatan yang dialami Pegadaian Syariah Luwu dikarenakan minat nasabah terhadap produk Ar-rum BPKB cukup banyak, karena pembiayaan Ar-rum ini dapat memberikan modal untuk mengembangkan usahanya dengan prosedur cepat dan hanya menggadai BPKB saja bisa mendapatkan modal usaha dari pegadaian syariah”⁴⁷

Peningkatan tersebut memberikan dampak yang cukup baik bagi perkembangan produk pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu. Perkembangan produk pembiayaan Ar-rum BPKB selalu bertambah pada setiap tahunnya, berdasarkan tabel diatas jumlah nasabah yang masih aktif dari tahun 2021 berjumlah 105 Orang nasabah. Dan pada tahun 2022 peningkatan jumlah nasabah meningkat menjadi 315 orang. Kemudian pada tahun 2023 jumlah nasabah pembiayaan Ar-rum ada 1.148 orang. Dan di tahun 2024 nasabah pembiayaan Ar-rum mengalami peningkatan sebanyak 1.700 orang.

Meningkatnya nasabah pada produk pembiayaan Ar-rum BPKB membuktikan bahwa, minat nasabah terhadap pembiayaan Ar-rum cukup banyak dan membuktikan bahwa produk pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu memiliki peran penting membantu UMKM dalam pemecahan nasabah permodalan. Maka peneliti mengambil 10 responden yang menggunakan pembiayaan Ar-rum BPKB untuk perkembangan setelah

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Steed Dhani Hardianto *Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Luwu* , pada tanggal 11 September 2024

mendapatkan modal dari pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu.

Hal yang serupa juga dirasakan oleh Ibu Dian dengan usaha ayam geprek yang mengalami perkembangan usaha setelah melakukan pembiayaan Ar-rum BPKB, beliau mengatakan bahwa:

“Sesuai pedoman wawancara beberapa pertanyaan yang diajukan penulis ke nasabah alasan nasabah menggunakan pembiayaan Ar-rum yaitu untuk tambahan modal. Jaminan yang diberikan yaitu BPKB, modal yang saya ambil yaitu Rp. 20.000.000 dimana saya bisa lebih banyak lagi menambah jualan saya seperti ada penambahan jenis menu makanan lain dan ayam yang biasanya lima sampai enam ekor saja sekarang bisa seratus ekor ayam atau bahkan lebih, Syarat-syarat yang di berikan pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah tidak memberatkan. Pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum ini dari Rp 6.000.000 per 7 bulan menjadi Rp 12.000.000 per 5 bulan sesudah mengambil modal di pembiayaan Ar-rum.”⁴⁸

Dari hasil wawancara Ibu Dian usaha ayam geprek mengalami peningkatan usaha setelah mengambil pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah dimana ibu dian modal yang di ambil yaitu Rp. 20.000.000 dimana bisa lebih banyak lagi menambah jaluannya seperti ada penambahan jenis menu makanan lain dan ayam yang biasanya enam lima ekor saja sekarang bisa seratus ekor ayam atau bahkan lebih, pendapatan yang di dapatkan Ibu Dian sebelum mengambil pembiayaan Rp 6.000.000 per 7 bulan setelah mengambil pembiayaan Ar-rum menjadi Rp 12.000.000 per 5 bulan.

Kemudian nasabah selanjutnya oleh Ibu Rina sebagai usaha penjual minuman dan nasabah pembiayaan Ar-rum BPKB beliau menyampaikan:

“Sesuai pedoman wawancara beberapa pertanyaan yang diajukan penulis ke nasabah alasan nasabah menggunakan pembiayaan Ar-rum yaitu Tapi karena saya butuh tambahan dana saya menggadaikan BPKB motor saya

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Dian *Usaha Ayam Geprek*, pada tanggal 29 November 2024

di Pegadaian Syariah Luwu. modal yang saya ambil yaitu Rp. 15.000.000 karna kita pinjam benar-benar untuk penambahan modal beli alat buat minuman dan stok barang lainnya. Syarat-syarat yang di berikan pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah tidak memberatkan. Sebelum melakukan pinjam kita bisa dapat Rp 5.000.000 per 9 bulan setelah melakukan pinjaman pendapatan naik menjadi Rp. 10.000.000 per 7 bulan, karna kita pinjam benar-benar untuk penambahan modal beli alat buat minuman dan stok barang lainnya”⁴⁹

Dari hasil wawancara Ibu Rina sebagai usaha penjual minuman, membutuhkan tambahan modal jadi Ibu Rina menggadaikan BPKB motornya untuk mendapat tambahan modal. modal yang di ambil yaitu Rp. 15.000.000 karna untuk penambahan modal beli alat buat minuman dan stok barang lainnya. Dimana pendapatan Ibu Rina sebelum mengambil pembiayaan baisanya Rp 5.000.000 per 9 bulan dan setelah mendapat pembiayaan menjadi Rp 10.000.000 per 7 bulan, karna menambah modal beli alat buat minuman dan stok barang lainnya.

Hal yang serupa dirasakan kepada Ibu Winda sebagai usaha makanan, beliau menyampaikan:

“Sesuai pedoman wawancara beberapa pertanyaan yang diajukan penulis ke nasabah alasan nasabah menggunakan pembiayaan Ar-rum yaitu yang pasti untuk tambahan modal dan biaya angsuran yang murah. Jaminan yang diberikan yaitu BPKB motor. Modal yang saya ambil yaitu Rp. 25.000.000, pastinya karena ada penambahan barang dagangan dan menu untuk dijual dan menambah dua karyawan. Syarat-syarat yang di berikan pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah tidak terlalu sulit. Pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum Rp 14.000.000 per 10 bulan yang sebelum mengambil pembiayaan hanya Rp 8.000.000 per 12 bulan ini ada kenaikan”⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas kepada Ibu Winda dengan usaha penjual

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Rina *Usaha Minuman*, pada tanggal 30 November 2024

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Winda *Usaha Makanan*, pada tanggal 30 November 2024

makanan pengambilan pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah untuk tambahan modal dan biaya yang murah dengan memberikan jaminan BPKB. Modal yang di ambil yaitu Rp. 25.000.000, pastinya karena ada penambahan barang dagangan dan menu untuk dijual dan menambah dua karyawan. Kenaikan pendapatan setelah mengambil pembiayaan Rp 14.000.000 per 10 bulan dan sebelum mengambil pembiayaan hanya Rp 8.000.000 per 12 bulan.

Hal serupa juga dirasakan Bapak Rijal sebagai usaha penjual tas dan nasabah pembiayaan Ar-rum beliau menyampaikan:

“Sesuai pedoman wawancara beberapa pertanyaan yang diajukan penulis ke nasabah alasan nasabah menggunakan pembiayaan Ar-rum yaitu untuk tambahan modal usaha jualan. Jaminan yang diberikan yaitu BPKB motor. Syarat-syarat yang di berikan pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah tidak begitu sulit. Modal yang saya ambil yaitu Rp. 20.000.000, karena ada penambahan barang dagangan dan modal buat tambahan tas saya dan alhamdulillah berjalan lancar . Pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum ini ada peningkatan Rp 15.000.000 per 11 bulan dan sebelum mengambil pembiayaan Rp 6.000.000 per tahun.”⁵¹

Dari hasil wawancara diatas kepada Bapak Rijal dengan usaha penjual tas nasabah pembiayaan Ar-rum mengambil pembiayaan untuk tambahan modal buat usahanya. Modal yang saya ambil yaitu Rp. 20.000.000, karena ada penambahan barang dagangan dan modal buat tambahan tas. Dimana setelah mengambil pembiayaan mengalami peningkatan pendapatan. Sebelum mengambil pembiayaan pendapatan Rp 6.000.000 per tahun dan setelah mengambil pembiayaan Ar-rum menjadi Rp 15.000.000 per 11 bulan.

Hal yang lain serupa juga dirasakan peningkatan kepada Ibu Tias sebagai usaha bakso bakar dan nasabah pembiayaan Ar-rum, beliau

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Rijal *Usaha Tas*, pada tanggal 1 Desember 2024

menyampaikan:

“Sesuai pedoman wawancara beberapa pertanyaan yang diajukan penulis ke nasabah alasan nasabah menggunakan pembiayaan Ar-rum yaitu untuk tambahan modal usaha. Jaminan yang diberikan yaitu BPKB motor. Syarat-syarat yang di berikan pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah tidak begitu sulit dan mudah dijangkau. Modal yang saya ambil yaitu Rp. 10.000.000, modal yang didapat yaitu untuk membeli alat untuk jualan dan digunakan untuk membeli stok daging dan menambah menu. Pendapatan usaha sebelumnya Rp 2.000.000 per 4 bulan dan sesudah mengambil pembiayaan Rp 5.000.000 per 3 bulan.”⁵²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu Tias mengambil pembiayaan digunakan untuk penambahan modal usahanya. Modal yang di ambil yaitu Rp. 10.000.000, modal yang didapat yaitu untuk membeli alat untuk jualan dan digunakan untuk membeli stok daging dan menambah menu. Sebelum mengambil pembiayaan Rp 2.000.000 per 4 bulan dan setelah mengambil pembiayaan Rp 5.000.000 per 3 bulan.

Pada hasil wawancara nasabah Ar-rum BPKB Pegadaian Syariah Luwu di atas dapat diambil keterangan penting melalui tabel-tabel peningkatan usaha nasabah dengan berdasarkan indikator-indikator yang menjadi patokan penilaian peningkatan suatu usaha. Diantaranya Pendapatan Usaha:

⁵² Wawancara dengan Ibu Tias *Pedagang Bakso Bakar*, pada tanggal 2 Desember 2024

Table 4.5 Peningkatan Pendapatan Usaha (sebelum dan sesudah menerima produk pembiayaan Ar-rum

No	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah	Persentase %
1.	Rina	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000	100%
2	Winda	Rp. 8.000.000	Rp. 14.000.000	75%
3	Tias	Rp. 2.000.000	Rp. 5.000.000	150%
4	Gugun	Rp. 4.000.000	Rp. 10.000.000	150%
5	Dian	Rp. 6.000.000	Rp. 12.000.000	100%
6	Nisa	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000	100%
7	Rijal	Rp. 6.000.000	Rp. 15.000.000	150%

Sumber: Wawancara Nasabah Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu

Jadi, berdasarkan penjelasan data diatas dari 7 (tujuh) nasabah Ar-rum BPKB Pegadaian Syariah Luwu mengalami peningkatan pendapatan usaha dari pengambilan pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu. Dikarenakan pembiayaan yang digunakan untuk menambah stok barang usahanya sehingga secara tidak langsung akan menambah pendapatan usaha mereka.

C. Pembahasan

1. Peran pembiayaan Ar-rum terhadap pengembangan UMKM di

Pegadaian Syariah Luwu

Polemik UMKM di Indonesia tidak terlepas dari jumlah nasabah yang sering dihadapi seperti keterbatasan modal permasalahan tersebut menyebabkan UMKM sulit untuk berkembang. UMKM memiliki peranan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi terkhusus di kota Palopo. perkembangan UMKM di kota Palopo berperan dalam penyerapan tenaga kerja baru dan juga dapat menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapatan rumah tangga masyarakat kota Palopo.

Landasan peluncuran ar-rum sebagai pembiayaan dengan prinsip syariah dengan prinsip syariah untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sesuai fatwa dewan Syariah nasional MUI No.68/DSN-MUI/2008 tentang rahn tasjil-disebut juga dengan rahn ta'mini, rahn rasmi atau rahn hukmi-bahwa" jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan pada para jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikan, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap dalam pengawasan dan pemanfaatan pemberian jaminan (rahin)."

Produk pembiayaan ar-rum merupakan skema pinjaman dengan sistem Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. dengan demikian tipe pembiayaan ar-rum tersebut ditunjukkan Pegadaian Syariah untuk memudahkan para pengusaha UMKM untuk modal usaha hanya dengan jaminan BPKB kendaraan. pembiayaan ar-rum menggunakan sistem fidusian (kepercayaan), yaitu sistem pengalihan hak kepemilikan untuk kepercayaan dengan ketentuan dengan benda yang hak pemiliknya dialihkan tersebut tetap dalam pengawasan pemilik benda (undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 ayat 1).

Dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank, terus berupaya untuk memberikan fungsi dan peranan dalam menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. peran Pegadaian Syariah turut dirasakan oleh masyarakat

ekonomi menengah ke bawah seperti pedagang dan pengusaha kecil. Pegadaian juga menyediakan pembiayaan untuk suatu usaha dalam sektor UMKM melalui salah satu produknya yaitu pembiayaan ar-rum BPKB pembiayaan syariah untuk pengembangan mikro kecil dan menengah dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. pembiayaan ar-rum BPKB adalah pembiayaan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha mikro kecil dan menengah dengan berupa jaminan bukti kendaraan bermotor, mobil atau BPKB. pembiayaan ar-rum pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB. kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

2. Peningkatan pendapatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum BPKB pada Pegadaian Syariah Luwu

Informan yang diambil peneliti dalam penelitian ini sebanyak 7 nasabah dari, diketahui bahwa terdapat beberapa nasabah tersebut mengalami peningkatan pendapatan dikarenakan nasabah menggunakan dana pembiayaan ar-rum BPKB benar-benar untuk tambahan modal usahanya bukan untuk kebutuhan konsumtif nasabah dari hasil wawancara dikemukakan oleh nasabah ada 7 orang nasabah mengalami peningkatan pendapatan per bulan cukup meningkat, bukan hanya pendapatan namun terdapat nasabah yang merekrut dua karyawan dan nasabah lainnya menjalani usahanya sendiri secara langsung. UMKM dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan melihat peluang yang ada. hasil analisis peningkatan usaha

mikro kecil yang memperoleh pembiayaan ar-rum tersebut BPKB meningkat secara signifikan dari mulai penambahan pendapatan, penambahan stok barang untuk usaha para nasaba ar-rum BPKB, dan merekrut beberapa karyawan.

pembiayaan ar-rum BPKB sangat membantu masyarakat mempunyai usaha mikro yang sudah berjalan minimal 1 tahun, untuk mendapatkan penambahan modal usahanya, yang awalnya kekurangan modal sehingga usahanya mengalami keuntungan yang lebih dan dapat membuka cabang baru. pembiayaan ar-rum BPKB dari salah satu lembaga keuangan syariah non bank yaitu Pegadaian Syariah sangat berpengaruh positif bagi masyarakat para pelaku UMKM yang mempunyai tujuan untuk perkembangan usahanya. para pengusaha mikro kecil dapat terbentuk dengan adanya pembiayaan ini karena berprinsip Syariah dan menjauhkan masyarakat dari pelaku rentenir yang merusak perekonomian dan merugikan masyarakat.

Dari hasil wawancara Bapak Gugun sangat membantu usahanya Sebelum mengambil pembiayaan ar-rum ini modal diambil yaitu Rp. 15.000.000 dengan modal ini iya menggunakannya untuk membeli barang usaha saya dan menambah menu pada usahanya adapun pendapatan beliau sebelum melakukan pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000 per 2 bulan, namun setelah melakukan pembiayaan pendapatan Bapak Gugun meningkat menjadi Rp. 10.000.000 per 2 bulan.

Dari hasil wawancara Ibu Nisa pedagang salad buah dan buah potong mengalami peningkatan usaha setelah mengambil pembiayaan Ar-rum di

Pegadaian Syariah Sebelum saya mengambil pembiayaan ar-rum ini modal yang saya ambil yaitu Rp. 10.000.000 dengan modal ini saya menggunakannya untuk bisa lebih banyak lagi menambah jualan saya seperti ada penambahan jenis menu dan menambah stok buah, dimana pendapatan yang di dapatkan Ibu Nisa sebelum pengambil pembiayaan Rp 3.000.000 per bulan setelah mengambil pembiayaan Ar-rum menjadi Rp 6.000.000 per bulan.

Dari hasil wawancara Ibu Dian usaha ayam geprek mengalami peningkatan usaha setelah mengambil pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah dimana ibu dian modal yang di ambil yaitu Rp. 20.000.000 dimana bisa lebih banyak lagi menambah jualan nya seperti ada penambahan jenis menu makanan lain dan ayam yang biasanya enam lima ekor saja sekarang bisa seratus ekor ayam atau bahkan lebih, pendapatan yang di dapatkan Ibu Dian sebelum mengambil pembiayaan Rp 6.000.000 per 2 bulan setelah mengambil pembiayaan Ar-rum menjadi Rp 12.000.000 per 2 bulan.

Dari hasil wawancara Ibu Rina sebagai usaha penjual minuman, membutuhkan tambahan modal jadi Ibu Rina menggadaikan BPKB motornya untuk mendapat tambahan modal. modal yang di ambil yaitu Rp. 15.000.000 karna untuk penambahan modal beli alat buat minuman dan stok barang lainnya. Dimana pendapatan Ibu Rina sebelum mengambil pembiayaan baisanya Rp 5.000.000 per 2 bulan dan setelah mendapat pembiayaan menjadi Rp 10.000.000 per 2 bulan, karna menambah modal beli alat buat minuman dan stok barang lainnya.

Dari hasil wawancara diatas kepada Ibu Winda dengan usaha penjual

makanan pengambilan pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah untuk tambahan modal dan biaya yang murah dengan memberikan jaminan BPKB. Modal yang di ambil yaitu Rp. 25.000.000, pastinya karena ada penambahan barang dagangan dan menu untuk dijual dan menambah dua karyawan. Kenaikan pendapatan setelah mengambil pembiayaan Rp 14.000.000 per 2 bulan dan sebelum mengambil pembiayaan hanya Rp 8.000.000 per 2 bulan.

Dari hasil wawancara diatas kepada Bapak Rijal dengan usaha penjual tas nasabah pembiayaan Ar-rum mengambil pembiayaan untuk tambahan modal buat usahanya. Modal yang saya ambil yaitu Rp. 20.000.000, karena ada penambahan barang dagangan dan modal buat tambahan tas. Dimana setelah mengambil pembiayaan mengalami peningkatan pendapatan. Sebelum mengambil pembiayaan pendapatan Rp 6.000.000 per 3 bulan dan setelah mengambil pembiayaan Ar-rum menjadi Rp 15.000.000 per 3 bulan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu Tias mengambil pembiayaan digunakan untuk penambahan modal usahanya. Modal yang di ambil yaitu Rp. 10.000.000, modal yang didapat yaitu untuk membeli alat untuk jualan dan digunakan untuk membeli stok daging dan menambah menu. Sebelum mengambil pembiayaan Rp 2.000.000 per bulan dan setelah mengambil pembiayaan Rp 5.000.000 per bulan.

jadi, perkembangan usaha merupakan salah satu bentuk usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik untuk mencapai suatu titik kesuksesan dan keuntungan, perkembangan suatu usaha akan dilihat dari proses jalannya usaha itu sendiri dan kemungkinan usaha tersebut tumbuh dan

berkembang. modal merupakan pondasi penting dalam membangun dan mengembangkan sebuah bisnis, tidak hanya perusahaan besar, bisnis UMKM juga membantu modal untuk mengembangkan usahanya.

hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian ini dilakukan oleh Recha Harianti yang menunjukkan bahwa perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan ar-rum BPKB pada Pegadaian cabang Arif Rahman hakim yakni data 15 nasabah pembiayaan ar-rum BPKB Pegadaian cabang Arif Rahman hakim terdapat 13 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan yang didapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan dua nasabah yang tidak mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan yang didapat untuk menambah peralatan usahanya.⁵³

penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Fuad dan meilyda tarianna hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju atau setuju bahwa ar-rum bermanfaat untuk membantu perkembangan dan keberlangsungan usahanya sedangkan hasil uji statistik menyatakan bahwa produk ar-rum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM.⁵⁴

kemudian penelitian ini dilakukan oleh Fina ummuh hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan ar-rum BPKB Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo berjalan dengan baik namun dalam menentukan tarif ijarah

⁵³ Recha Hariyati, “ Analisis Produk Pembiayaan Arum BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah Cabang Alif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Priode 2016-2018”. Diss. Universitas Islam Negeri Redden Intan Lampung 2019. 16.

⁵⁴ Muhammad Fuad, And Meilyda Trianna. “Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM.” J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) (2018): 217-240.

Pegadaian syariah tidak berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetapi berdasarkan jumlah pinjaman dan produk pembiayaan ar-rum BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah.⁵⁵

berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembiayaan ar-rum BPKB Pegadaian Syariah di kota Palopo diduga memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam meningkatkan pendapatan UMKM di kota Palopo, memberikan terhadap akuntabilitas manajerial dan keunggulan bersaing. karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kontribusi dan manfaat tersebut agar mampu meningkatkan perkembangan UMKM di kota Palopo. sehingga berdasarkan uraian tersebut maka pihak Pegadaian Syariah Luwu perlu meningkatkan promosi serta pemasaran, agar masyarakat lebih mengetahui produk di pegadaian Syariah serta manfaat dan fungsinya dengan tujuan agar masyarakat terkhusus UMKM tertarik dalam menggunakan produk tersebut.

berdasarkan pada pengamatan langsung peneliti dalam proses penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti yaitu dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui wawancara terkadang tidak menunjukkan pendapat narasumber yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap respondennya juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam menjawab pendapat narasumber dalam wawancara

⁵⁵ Ummah, Fina Safinatul, “ Analisis Produk Pembiayaan Arum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo”. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, 87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan dari penjelasan uraian bab sebelumnya, setelah melakukan penelitian analisis terhadap produk pembiayaan Ar-rum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah Luwu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo yaitu pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu mampu memberikan modal usaha kepada nasabah Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu. Dengan melihat dari berbagai aspek peran yaitu:
 - a. Peran normatif dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu melepaskan masyarakat untuk tidak melakukan permohonan modal pada lembaga atau seseorang yang tidak menerapkan norma yang berlaku dimasyarakat.
 - b. Peran ideal dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu salah satu peran yang dilakukan sesuai aturan sebuah lembaga atau kedudukannya sebagai suatu sistem adalah melakukan penyaluran dana usaha kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan nasabah UMKM Pegadaian.
 - c. Peran faktual dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu melayani berbagai sektor ekonomi seperti: Pertokoan,

perternakan dan lainnya. Dan hasil yang didapatkan dari pembiayaan Ar-rum ini didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2. Keberadaan produk pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai fungsi dan peranan memberikan modal usaha bagi UMKM, berpengaruh signifikan dalam pengembangan usaha UMKM. Hal ini dapat dilihat dari 10 nasabah yang telah diwawancarai diantaranya mengalami perkembangan dan peningkatan pendapatan usaha. Perkembangan suatu usaha terjadi dikarenakan modal usaha yang didapatkan dari pembiayaan Ar-rum BPKB digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha. Produk pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Dengan demikian, semakin tinggi pembiayaan Ar-rum yang disalurkan kepada nasabah maka akan semakin besar pula peran Pegadaian Syariah dalam perkembangan usaha mikro nasabah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain:

1. Bagi Pegadaian Syariah Luwu

- a. Pegadaian Syariah Luwu harus lebih banyak memasarkan produk pembiayaan Ar-rum BPKB kepada masyarakat, agar jumlah nasabah bertambah dan para pengusaha bisa mengetahui produk dari lembaga keuangan syariah non bank yang memberikan pinjaman untuk usaha dengan persyaratan yang mudah, murah, dan cepat.
- b. Pengawasan dan pendampingan bagi nasabah penerima pembiayaan diharapkan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar kegiatan usaha nasabah dapat berkembang dan mengalami peningkatan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan mempunyai kekurangan-kekurangan. Dengan begitu peneliti mengharapkan penulis selanjutnya dapat meneliti lebih detail lagi mengenai analisis pembiayaan Ar-rum BPKB dalam meningkatkan usaha nasabah bagi pelaku UMKM Pegadaian Syariah dengan memberikan aspek-aspek lain yang dijadikan sebagai pengukuran peningkatan suatu usaha. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk peneliti berikutnya. Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Dengan demikian, semakin tinggi pembiayaan Ar-rum yang disalurkan ke nasabah, maka akan semakin besar pula peran Pegadaian Syariah dalam perkembangan usaha mikro nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 30.
- Arini Lestari Aris “*Analisis Pembiayaan Arrum Pada Usaha Mikro Kecil Di Pegadaian Syariah Kota Palopo*”, *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi* Vol.4 No.1, (2021).
- Ascarya, “*Akad dan Produk-produk Pembiayaan*”, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada), 82.
- Bruce J Cohen, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta:PT Rineka Cipta 1992), 76.
- Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*“, (Jakarta: Kencana), 122.
- Delima Sari Lubis, “*Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan*”, *At-Tijarah* 2, no. 2, 38.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (cet.IV;Jakarta:PT.Gramdia Pustaka Utama.2012), 1051.
- Dewi Indah Astutui dan Mochammad Arif Budiman “*Peran Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin*”, *Jurnal Ekonomi Islam, Bisnis dan Keuangan*, Vol.10 No.2 Desember (2020).
- Faridatul Fitriyah, “*Pengaruh Pendapatan, Dana Talang Haji Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada Bni Syariah Tulungagung)*”, *Jurnal Nusamba* Vol.1 No.1, (2019).
- Fatkhur Rozak, “*Analisis Dampak Pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)*”, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia,2020):57<https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/23736/14423111%20Fatkhur%20Rozak.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Han Bungin, “*Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif Untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*”, (Jakarta: Kencana, 2019), 19.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*”, 135-136.
- Henry Simamora, “*Manajemen Pemasaran Internasional Jilid 1*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 322.

Ibid, hlm, 243.

Itsnaini Rahmah "Peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan UMKM", Jurnal Capital: Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, Vol.2, No.2 (2020).

Jerry RH "Wuisang, Konsep Kewirausahaan Dan UMKM", (Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019), 56.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm, 87.
Kozier, Barbara, "Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat", (Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 2008).

Lestari et al, "Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM pada sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi Selatan", (Sulawesi Selatan, 2020), 51-54.

Lisara,"Pegadaian Syariah",(Jakarta:Kencana,2021),80.

Miles dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, Hlm. 16.

Mochammad Arif Budiman,"Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan usaha mikro di Banjarmasin," Vol.10 No.2 (Juli-Desember,2020):94, <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>.

Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Ar-rum Bagi UMKM Pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam", Vol. 1. Juli 2019. 93.

Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Ar-rum Bagi UMKM Pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang" Jurnal Penelitian Keuangan Islam, Vol.1, No.1. (2019).

Muh Novriansyah dan Sri Herianingrum "Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB PT.Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surabaya", Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol.8 No.6, Januari (2020).

Muh. Qurratun A'yun Muhiddin "Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Gowa" Desember, 31 2020.

Muh.Itwan, *Manajer Non Gadai* "Wawancara, Tanggal 10 September 2024"

- Muh.Ruslan Abdullah, Fasiha, Abd. Kadir arno Reincarnation of MSMEs after the Government's Policy on Economic Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia, Vol. 27, January 2022
- Muhammad Fuad, And Meilyda Trianna. "Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM." J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) (2018): 217-240.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah da Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani Perss dan Tazkia Institute, 2019), 160.
- Mulazid, Astriana, "*Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan Ar-rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah*", Jurnal Ar-Rahn: 2019, 2.
- Nartinmdan Yuliana Musin, "*Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)*", Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, Vol. 1, No. 3, 26 Februari 2022, 163-172.
- Randi R. Gilang, "*Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan Di Kecamatan Pinelang*", Jurnal Emba Vol.1, No.3, (2020).
- Recha Hariyati, " Analisis Produk Pembiayaan Arum BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah Cabang Alif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Priode 2016-2018". Diss. Universitas Islam Negeri Redden Intan Lampung 2019. 16.
- Resti Restianti "*Implementasi Pembiayaan Arrum Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Kota Bengkulu*", (Bengkulu 2020): 64-65 <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4548/1/skripsi%20resi%20pdf.pdf>.
- Rosady Ruslan, "*Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 23.
- Rosady Ruslan, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 212.
- S. Nasution, "*Metode Research*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 133.
- Seomitra, "*Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Palembang (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fath Palembang), Jurnal I-Finance Vol. 1. No. 1 2019, 94.*
- Sholeh, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Nasabah Pembiayaan Ar-Rum*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 45.

Soejono Soekanto, “*Teori Peran*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017),243.

Suharsimi arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Praktik*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2019),56.

Sutedi,”*Asuransi dan Pegadaian Syariah*”.(Jakarta:Mitra Wacana Media.2020),85.

Ummah, Fina Safinatul, “ Analisis Produk Pembiayaan Arum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo”. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, 87.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah”.

Wawancara dengan Bapak Ardian *Penaksir*, pada tanggal 10 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Gugun *Usaha Minuman*, pada tanggal 27 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Muh.Itwan *Manajer non Gadai*, pada tanggal 10 September.

Wawancara dengan Bapak Rijal *Usaha Tas*, pada tanggal 1 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Steed Dhani Hardianto *Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Luwu* ,pada tanggal 11 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Steed Dhani Hardianto *Pemimpin Cabang*, pada tanggal 11 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Steed Dhani Hardianto, *Pimpinan Cabang Pengadaian Syariah Luwu*, pada tanggal 09 September 2024.

Wawancara dengan Ibu Dian *Usaha Ayam Geprek*, pada tanggal 29 November 2024.

Wawancara dengan Ibu Nisa *Pedagang Salad Buah dan Nasabah Pembiayaan Ar-Rum*, pada tanggal 15 September 2024.

Wawancara dengan Ibu Rina *Usaha Minuman*, pada tanggal 30 November 2024.

Wawancara dengan Ibu Tias *Pedagang Bkaso Bakar*, pada tanggal 2 Desember 2024.

Wawancara dengan Ibu Winda *Usaha Makanan*, pada tanggal 30 November 2024.

www.pegadaian.co.id, diakses pada 07 September 2024.

www.pegadaian.co.id, diakses pada 07 September 2024.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

Informan: Nasabah Ar-rum/ Pelaku UMKM

Daftar Pertanyaan

1. Apa alasan anda menggunakan produk Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu?
2. Bagaimana peran pembiayaan Ar-rum dalam membantu usaha anda?
3. Apa jaminan yang diberikan untuk pembiayaan Ar-rum?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai syarat-syarat yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Luwu pada saat ingin pengambilan pembiayaan Ar-rum?
5. Digunakan untuk apa saja pembiayaan yang anda terima?
6. Setiap Berapa bulan keuntungan atau pendapatan yang di dapatkan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu?
7. Apakah usaha anda mengalami peningkatan setelah menggunakan pembiayaan ar-rum BPKB di pegadaian syariah luwu?
8. Bagaimana tanggapan anda setelah menggunakan peminjaman di pembiayaan Ar-rum di pengadaian Syariah Luwu?
9. Berapa modal yang dibutuhkan dalam memulai bisnis usaha ini melalui peminjaman di pengadaian Ar-rum Syariah Luwu?

Informan: Pegawai Pegadaian Syariah Luwu Non Gadai

Daftar Pertanyaan

1. Kapan Pegadaian Syariah Luwu didirikan?
2. Apa visi dan misi dari Pegadaian Syariah Luwu?
3. Apa saja produk yang ada di Pegadaian Syariah Luwu?
4. Bagaimana peran pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu?
5. Apakah ada peningkatan tiap tahunnya pengambilan pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu?

Lampiran 2: Dokumentasi



Wawancara Dengan Ibu Nisa Usaha Salat Buah dan Buah Potong



Wawancara dengan Bapak Gugun Usaha Minuman



Wawancara dengan Rijal Usaha Tas



Wawancara Ibu Winda Usaha Makanan



Wawancara dengan Ibu Dian Usaha Ayam Geprek



Wawancara dengan Ibu Tias Usaha Bakso Bakar



Wawancara Dengan Ibu Rina Usaha Minuman



Wawancara dengan Steed Dhani Hardianto Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah
Luwu



Wawancara dengan Muh. Itwan Pegawai Menejer Non Gadai Pegadaian Syariah Luwu



Wawancara dengan Ardian Pegawai Penaksir Pegadaian Syariah Luwu

Lampiran 3: Izin Penelitian


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstppalp@palopokota.go.id, Website : <http://dpmpstppalp.palopokota.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2/2024.0650/IP/DPMPSTP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: SRI WAHYUNI
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Kel. Salassa Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
NIM	: 2004020199

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM DI PEGADAIAN SYARIAH LUWU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PELAKU UMKM KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: Pegadaian Syariah Luwu Palopo
Lamanya Penelitian	: 29 Juli 2024 s.d. 29 Oktober 2024

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 29 Juli 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh : Kepala DPMPSTP Kota Palopo SYAMSURIADI NUR, S.STP Pangkat : Pembina IV/a NIP : 19850211 200312 1 002
---	---

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo,
2. Dandim 1403 SWG,
3. Kapolres Palopo,
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo,
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo,
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sri Wahyuni, lahir di Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 Juni 2002, penulis merupakan anak keriga dari tiga bersaudara, dari pasangan seorang Ayah Kristopel dan Ibu Rustiani. Saat ini penulis bertempat tinggal di Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Penulis pertama kali menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 025 LIMPOMAJANG pada tahun 2008 hingga tahun 2014. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan

sekolah menengah pertama di SMP NEGERI 1 BAEBUNTA hingga tahun 2017. Pada tahun yang sama 2017 melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA NEGERI 3 LUWU UTARA hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi IAIN PALOPO Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sebelum menyelesaikan studi, penulis menyusun skripsi dengan judul "Peran Pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Luwu dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Kota Palopo" sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada jenjang strata satu (SI) dan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E).

Contact person penulis : sriwahyuni@gmail.com